



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 154 /LK/1999
Tentang

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN INVENTARISASI BARANG
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPKP maupun Tim Inspektorat Jenderal Depdikbud, penatausahaan barang inventaris di Unit-Unit lingkungan Universitas Mulawarman belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut di atas, dipandang perlu dibentuk Tim Pembinaan Inventarisasi Barang Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 2. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 3. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pembinaan Inventarisasi Barang Universitas Mulawarman dengan susunan Tim sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Drs. H.M. Arifin ZA.
K e t u a : Drs. Masjhari
Sekretaris : Drs. Maskan AF.
Anggota : 1. Rustam, S.Sos
2. Bahriansyah, SH
3. Dulhadi, S.Sos
4. Supoyo

- Kedua : Tim bertugas untuk melakukan pembinaan ke unit-unit di lingkungan Universitas Mulawarman dalam melakukan inventarisasi barang diantaranya :
1. Pembukuan barang-barang inventaris
 2. Pembuatan laporan triwulanan dan tahunan
 3. Pembuatan kartu inventaris ruangan
 4. Pembuatan kartu stok barang habis pakai
 5. Kodefikasi barang inventaris bantuan dari pihak luar

Ketiga : Tugas tim selama 3 (tiga) bulan terhitung September 1999 sampai dengan Nopember 1999 dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Agustus 1999

Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452



Tembusan disampaikan kepada Yth.
- Semua Unit di lingkungan Unmul